



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 107 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PRINGGABAYA UTARA KECAMATAN
PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pringgabaya Utara Nomor:020/PP.04.1-PU/5203.08.2008/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pringgabaya Utara telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur pada

Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pringgabaya Utara
pada tanggal : 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PRINGGABAYA UTARA,



(LALU IKHSAN, S.Pd)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 107 TAHUN 2024

TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PRINGGABAYA UTARA
KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PRINGGABAYA UTARA KECAMATAN
PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS HARIADI	L
2.	DEWI YANTI	P
3.	DODI APRIADI	L
4.	IRMAWATI	P
5.	NOPRI HAMDANI PUTRA	L
6.	ROHYATI	P
7.	ROSDIANA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ NURLAILA	P
2.	BAIQ SOPIATUL APRIANI, S. Farm.	P
3.	HERMAN, S. Pd.	L
4.	INDAH SONIA BIDARA	P
5.	JONI PAHRUDDIN	L
6.	LALU HASBULLAH	L
7.	M. TOHRI, S. Pd.	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAERUL ASROR, SP.	L
2.	IRWAN ROSADI, S. Kom.	L
3.	MUHAMMAD HIDAYATULLAH, S. Pd.	L
4.	MURHAN, S. Pd.	P
5.	NOMI YUSIADI, S. Pd.	L
6.	NURDIN	L
7.	YUNIMAR FAJRIAH	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HATIPATUL NURUL HIDAYAH	P
2.	KURNIATI	P
3.	JUWITA	P
4.	MUH. TAUFAN ROSYID RIADI	L
5.	TAHURUN, S. Pd.	P
6.	USMANUL HADI	L
7.	JUHDIN	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LIZZATUL AINI	P
2.	M. MUNIR	L
3.	MUHAMMAD FAOZAN NUR	L
4.	MUHAMMAD SAMSUL HADI	L
5.	RINA ZUHARNI	P
6.	ZUHRATUL JANNAH	P
7.	ZULPIANA WAHYUNI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA AULIA	P
2.	LASMIANTI	P
3.	HERI FAHRURROZI	L
4.	TONI	L
5.	TOHRI KHAERUL AZMI	L
6.	JUMIYATI	P
7.	MARJAN	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ ANDRIANI	P
2.	BUDIONO	L
3.	HABIB BAHRONI	L
4.	HAMBAN FATMASARI	P
5.	JULIATUN	P
6.	NASIBUMMINALLAH, S. Pd.	L
7.	SALEH	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZUZIN ASPARI	L
2.	KHOLIK ARDIANSYAH AKBAR	L
3.	NASRUDIN	L
4.	SURYADI	L
5.	TOMI HIDAYAT	L
6.	WILDAN	L
7.	MUHYIDDIN RIFA'I	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINIATI SUSANTI	P
2.	ISTIQOMAH, S. Pd.	P
3.	MUHAMAD ABDUL RACHMAN, S. Pd.	L
4.	PRAGITA AYU JANUARTATI	P
5.	SULMAN	L
6.	RINA MARJULIANA, S, Farm.	P
7.	SUHAERI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ HARIYANI, S. PD. I	P
2.	HAIRURRAHMAN	L
3.	HERNAWATI, S. Pd.I.	P
4.	MUNAWIR	L
5.	SRI NURHANDAYANI	P
6.	ANGRITA HERAWATI	P
7.	KUSUMAWATI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMINAH	P
2.	HENDRI SUGYANTO, S. Pd.	L
3.	MUSLIHIN	L
4.	SAPARWADI	L
5.	YULIANA, S. Pd.	P
6.	ZINNUR AINI, A. Md.	P
7.	NURHIDAYATI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIRDAUS ALGADRI	P
2.	ILYANA YUSRO	P
3.	MAWARDIANTO	L
4.	RIZKI PRANA JAYA	L
5.	WAHYU DIKA PRATAMA	L
6.	YAN'I	P
7.	BENI HARIADI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI RAHMAWATI	P
2.	EKA WATI, A. Md. Keb.	P
3.	ERNAWATI EFENDI	P
4.	ERNAWATI ASTUTI	P
5.	HERMIN	P
6.	MELI JUNIARTI	P
7.	DENI PARMANDI	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRNAWATI, S. Pd.	P
2.	MURSALIM, S. AP	L
3.	SITI MARHAMAH	P
4.	TAHYUNI	P
5.	YUNIASIH	P
6.	JULIANI	P
7.	PAOZAN	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERLIN MARTINI, S.AP	P
2.	HERMAWATI	P
3.	ROHANI	P
4.	RONI HARIS	L
5.	SALJU	P
6.	SITI NURSAIDAH	P
7.	WINDA	P

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SANTIKA	P
2.	SUHANDI	L
3.	UTARI SAPTA RINI	P
4.	YULIANI	P
5.	AHMAD JAELANI	L
6.	MAHYUDIN	L
7.	RENI SUSANTI, S. Pd.	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PRINGGABAYA UTARA



(LAJU IKHSAN, S.Pd)